



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx tempat lahir Xxx umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, xxx, tempat kediaman di Xxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxx tempat lahir Xxx umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 04 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :3.1. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 28 Desember 2006;3.2. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 19 Oktober 2009;3.3. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 06 Januari 2016;sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberi tetapi Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat tidak mau memberi Penggugat uang belanja itu kenapa;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, sementara Tergugat kurang bertanggung jawab kepada anak dan tidak peduli dengan anak. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat karena tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa anak yang masih di bawah umur harus berada dibawah asuhan ibunya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 28 Desember 2006;
  - 3.2. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 19 Oktober 2009;
  - 3.3. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 06 Januari 2016;berada di bawah hadhanah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan dipersidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Andriani, S. Ag, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil sebagian, mediasi mencapai kesepakatan dalam hal kewajiban Tergugat setelah terjadinya perceraian (nafkah) namun tidak berhasil dalam hal perceraian;

Bahwa mediasi berhasil sebagian, jika terjadi perceraian Tergugat akan memberikan kewajibannya berupa :

- Mut'ah berupa mukena/telekung 1 (satu) set;
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan juga telah berusaha agar Tergugat dapat mengupayakan perdamaian dengan Penggugat diluar persidangan namun Tergugat tidak berusaha secara maksimal untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita nomor 8 (delapan) dan petitum nomor 3 (tiga) tentang hak hadlanah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar posita nomor 4, yang benar pertengkaran di mulai dari bulan Mei 2020 disebabkan Penggugat bekerja di 2 (dua) tempat yaitu di pabrik kelapa dan pabrik sagu sehingga pulang nya jam 10 malam, sedangkan tempat bekerjanya di pabrik sagu tersebut banyak karyawan laki-laki dengan kondisi seperti itu saksi melarang dan menyuruh Penggugat berhenti bekerja akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya bekerja di 2 (dua) pabrik dengan alasan membantu ekonomi keluarga, dan tidak benar kalau saksi tidak memberi uang belanja, karena semua uang saksi hanya ada dalam dompet dan dompet tersebut saksi simpan dalam laci dekat televisi apabila Penggugat perlu untuk belanja saksi menyuruh tinggal ambil sendiri dalam dompet tersebut untuk belanja dan saksi juga belanja kebutuhan sehari-hari seperti beras;
- Bahwa posita nomor 5, yang benar sejak kejadian keributan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan saksi akan tetapi tidak benar di bulan Juli 2020 yang benar sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa posita nomor 6 yang didalilkan Penggugat tidak benar, setelah Penggugat pergi dari rumah saksi masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai bulan Nopember 2020 dan masih menjalin komunikasi bahkan saksi menyapa dan membujuk mengajak pulang ke rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama akan tetapi Penggugat menolak, dan setelah bulan nopember 2020 saksi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar posita nomor 7 tentang upaya perdamaian, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap petitum Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dikarenakan Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 4, benar Penggugat bekerja di 2 (dua) pabrik, yaitu pabrik kelapa dan pabrik sagu namun tidak pasti setiap hari Penggugat bekerja di 2 (dua) pabrik tersebut karena terkadang pabrik tidak pasti mempunyai stok untuk dikerjakan, dan Penggugat bekerja dikarenakan pekerjaan Tergugat yang tidak pasti ada. Untuk uang belanja memang Tergugat menyiapkan dalam dompetnya namun jika Tergugat pergi bekerja dompet dibawa oleh Tergugat sedangkan uang belanja tidak diberi oleh Tergugat yang akhirnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, Penggugat berhutang ke warung dan lagi pula pekerjaan Tergugat tidak mesti selalu bekerja;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2020 karena pulang pada saat mau lebaran;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan yang dilakukan oleh ibu kandung Penggugat, pada saat itu tepatnya pada bulan Juni 2020 dihadiri tetangga dan juga paman serta bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

## B. Saksi:

1. **Xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di 2 (dua) pabrik akan tetapi ketika Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, saksi sendiri yang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **Xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pabrik kelapa, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2020;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan dipersidangan tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mempawah, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pemikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jjs Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan Mediator Hj. Andriani, S.Ag akan tetapi mediasi berhasil sebagian dalam hal assessor dari perceraian yaitu tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dan untuk perceraian dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil Penggugat secara mumi dan mengakui serta membenarkan dalil Penggugat dan membantah sebagiannya, oleh karenanya harus dinyatakan pengakuan tersebut sebagai pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut sehingga dinyatakan dalil yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2006;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalil tersebut seluruhnya diakui Tergugat dengan disertai alasan, oleh karena pengakuan Tergugat tersebut disertai alasan, sehingga mengandung klausula, berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang mengajarkan asas *onsplitbaar aveau*, artinya pengakuan yang mumi dan bulat tidak boleh dipecah, dan nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, oleh karena itu agar mencapai batas nilai pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut;
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pemah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2006;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain fakta yang ditemukan, Hakim menemukan fakta selama proses persidangan, ternyata selama proses jalannya persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikapnya yang keras untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai dari Tergugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut sejak bulan Juni 2020, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena menurut Penggugat dikarenakan ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Mempawah namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam tempat kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan mendatangkan *kemudharatan* baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa dalil-dalil dan pendapat para ulama yang termuat dalam berbagai kitab sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;



3. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat yang telah melahirkan kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi tersebut karena kesepakatan bersama adalah hukum bagi keduanya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang dihitung keseluruhan berjumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa mukena/telekung 1 (satu) set;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Khairunnisa, S.Ag.**

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Rincian Biaya perkara:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Panggilan Pertama P dan T	: Rp20.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp00
5. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).	